



BUPATI MANGGARAI
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU
DI KABUPATEN MANGGARAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019, diperlukan upaya penanggulangan/penanganan secara menyeluruh dan terpadu serta mencakup aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, budaya dan ekonomi;
 - b. bahwa upaya penanggulangan/penanganan penularan Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan penerapan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan pasca Pandemi Corona Virus Disease 2019;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 65 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah dan Perubahannya, dalam penanggulangan/penanganan penularan Corona Virus Disease 2019 yang merupakan wabah penyakit menular, Pemerintah Daerah berwenang melakukan tindakan-tindakan untuk penanggulangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Manggarai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
8. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia-Revisi Ke-5;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI KABUPATEN MANGGARAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Manggarai.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai.
4. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah perubahan budaya hidup masyarakat untuk lebih produktif pada situasi Pandemi Corona Virus Disease 2019 maupun pasca Pandemi Corona Virus Disease 2019 dengan menerapkan Pola Hidup

Bersih dan Sehat (PHBS) dan Protokol Kesehatan yang diharapkan dapat mengurangi resiko dan dampak Corona Virus Disease 2019.

5. Protokol Kesehatan adalah tata cara terkait penanganan dan pencegahan terhadap penularan Corona Virus Disease 2019 yang berlaku secara nasional.
6. Pola Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi.
7. Coronavirus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*.
8. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.
9. *Rapid Test* adalah pemeriksaan diagnosis medis sebagai skrining awal atau darurat secara tepat dan praktis.
10. *Swab* adalah cara untuk mendapatkan sampel yang akan digunakan dalam metode pemeriksaan untuk mendeteksi infeksi Covid-19.
11. Pemulihan adalah proses mengembalikan kepada keadaan semula.
12. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di daerah.
13. Institusi Pendidikan adalah sebuah lembaga/badan yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, belajar mengajar dan/atau pelatihan di Kabupaten Manggarai termasuk lembaga pendidikan tinggi.
14. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Manggarai yang selanjutnya di sebut Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk percepatan penanganan Covid-19.
15. Kasus suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:
 - a. orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal;
 - b. orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/*probable* COVID-19.
16. Infeksi Saluran Pernapasan Akut yang selanjutnya disebut ISPA adalah demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam dan disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat.
17. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat adalah orang yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
18. Kasus *Probable* adalah kasus suspek dengan ISPA Berat/ARDS/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
19. Kasus Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
20. Kontak Erat adalah Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable* atau konfirmasi COVID-19. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain:
 - a. kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus *probable* atau kasus konfirmasi dalam radius 1 (satu) meter dan dalam jangka waktu 15 (lima belas) menit atau lebih;

- b. sentuhan fisik langsung dengan kasus *probable* atau konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain);
 - c. orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus *probable* atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar; dan
 - d. situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat.
21. Pelaku perjalanan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri pada 14 (empat belas) hari terakhir.
 22. *Discarded* adalah seseorang yang memenuhi salah satu kriteria berikut :
 - a. seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 (dua) kali negatif selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan selang waktu lebih dari 24 (dua puluh empat) jam;
 - b. seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 (empat belas) hari.
 23. Selesai Isolasi adalah selesai isolasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut :
 - a. kasus konfirmasi tanpa gejala (asimtomatik) yang tidak dilakukan pemeriksaan *follow up* RT-PCR dengan ditambah 10 (sepuluh) hari isolasi mandiri sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi;
 - b. kasus *probable*/kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik) yang tidak dilakukan pemeriksaan *follow up* RT-PCR dihitung 10 (sepuluh) hari sejak tanggal onset dengan ditambah minimal 3 (tiga) hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan;
 - c. kasus *probable*/kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik) yang mendapatkan hasil pemeriksaan *follow up* RT-PCR 1 (satu) kali negatif, dengan ditambah minimal 3 (tiga) hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan.
 24. Karantina adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini COVID-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.
 25. Isolasi mandiri adalah pemisahan orang yang terindikasi infeksi atau terinfeksi Covid-19 dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
 26. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, sebagai berikut :

- a. meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru secara terintegrasi dan efektif; dan
- b. meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dan pemangku kepentingan serta masyarakat.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaksanaan;
- b. pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru;
- c. pengendalian;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. sanksi administratif; dan
- f. sumber pendanaan.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dilakukan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang meliputi aspek :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. politik;
 - e. sosial budaya; dan
 - f. ekonomi.
- (2) Pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan pedoman kegiatan di luar rumah yang dilakukan oleh masyarakat dan penanggungjawab/pengelola/pemilik/operator, Institusi Pendidikan, rumah ibadah, tempat atau fasilitas umum, usaha, gedung, pasar, hotel, tempat konstruksi, pabrik/industri/bengkel, tempat hiburan, tempat olahraga, angkutan orang/barang, pemberi kerja, pengemudi, kondektur serta pelaku perjalanan.

Pasal 6

Masyarakat dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib:

- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- b. membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan anti septik berbasis

- alkohol/*handsanitizer* serta selalu menghindari menyentuh area mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih;
- c. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan;
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup (minimal 7 jam), serta menghindari faktor risiko penyakit;
 - e. melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi kasus suspek, orang dengan ISPA berat/pneumonia berat, kasus *Probable*, kasus Konfirmasi, kontak erat, pelaku perjalanan dan *discarded*;
 - f. menerapkan adaptasi kebiasaan baru dengan melaksanakan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas.

Pasal 7

Kegiatan di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) meliputi:

- a. kegiatan pembelajaran;
- b. kegiatan bekerja di tempat kerja;
- c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
- d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
- e. kegiatan di restoran/rumah makan/cafe/warung/usaha sejenis;
- f. kegiatan di toko, swalayan dan pusat perbelanjaan;
- g. kegiatan di pasar rakyat/tradisional;
- h. kegiatan di perhotelan;
- i. kegiatan di tempat konstruksi;
- j. kegiatan pabrik/industri/bengkel;
- k. kegiatan di tempat hiburan;
- l. kegiatan di tempat olah raga;
- m. kegiatan politik, sosial dan budaya; dan
- n. kegiatan di moda transportasi.

BAB III PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Bagian Kesatu Kegiatan Pembelajaran

Pasal 8

Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan di Institusi Pendidikan.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pembelajaran di Institusi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui proses :
 - a. tatap muka; atau
 - b. pembelajaran jarak jauh/*daring*.

- (2) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru kegiatan pembelajaran melalui proses tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan bagi :
- a. penanggungjawab/pengelola;
 - b. guru/pendidik/tenaga kependidikan; dan
 - c. siswa dan mahasiswa.
- (3) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru bagi penanggungjawab/pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebagai berikut :
- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait Covid-19 secara berkala dan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. wajib menyusun protokol kesehatan dan memberlakukan di institusi pendidikan;
 - c. menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan protokol kesehatan;
 - d. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan protokol kesehatan;
 - e. penggunaan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - f. membersihkan fasilitas umum seperti tempat ibadah, wastafel, toilet dan fasilitas lainnya di Institusi Pendidikan secara teratur;
 - g. mendeteksi suhu tubuh bagi yang akan masuk area institusi pendidikan pada pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius dianjurkan untuk segera memeriksa diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk;
 - h. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol/*hand sanitizer*;
 - i. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - j. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada pekerja/karyawan/petugas/siswa/mahasiswa serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan Covid-19;
 - k. dalam hal terdapat guru/pendidik/tenaga kependidikan/siswa/mahasiswa yang sakit dengan gejala ISPA diarahkan agar memeriksakan diri di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan mengisolasi diri di rumah;
 - l. memfasilitasi terlaksananya pengaturan jarak antar peserta didik; dan
 - m. melakukan upaya yang dipandang perlu sesuai kondisi masing-masing dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan Institusi Pendidikan.
- (4) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru bagi guru/pendidik/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. wajib melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Protokol Kesehatan;
 - b. wajib menggunakan masker dan mengawal penggunaannya dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. wajib mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan pembersih tangan mengandung alkohol/*hand sanitizer* serta mengawal pelaksanaannya;
 - d. wajib menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) paling rendah 1 (satu) meter dan mengawal pelaksanaannya;

- e. mengoordinir dan melaksanakan pembersihan fasilitas umum (tempat ibadah, wastafel, toilet dan fasilitas lainnya) di Institusi Pendidikan secara teratur;
 - f. mendeteksi suhu tubuh bagi yang akan masuk area Institusi Pendidikan pada pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk di area pembelajaran;
 - g. wajib melaporkan kepada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dalam hal ditemukan indikasi gejala Covid-19 yang dialami siswa/mahasiswa; dan
 - h. melakukan upaya yang dipandang perlu sesuai kondisi masing-masing dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan Institusi Pendidikan.
- (5) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru untuk siswa/mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. wajib melaksanakan protokol Kesehatan di Insutusi Pendidikan:
 - b. wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shieid*;
 - c. mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan pembersih tangan yang mengandung alkohol/*hand sanitizer*;
 - d. wajib menerapkan penjagaan jarak/*physical distancing* paling rendah 1 (satu) meter;
 - e. wajib duduk dengan jarak tempat duduk paling rendah 1 (satu) meter: dan
 - f. dalam hal ditemukan indikasi gejala Covid-19 yang dialami oleh siswa/mahasiswa, maka segera melaporkan kepada guru/pendidik/tenaga pendidik.

Pasal 10

- (1) Pembelajaran jarak jauh/*daring* sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan di rumah/tempat tinggal masing-masing.
- (2) Bupati menetapkan Penerapan pembelajaran dari rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) guru/pendidik/tenaga kependidikan tetap melakukan pembelajaran kepada siswa/mahasiswa dan wajib melaporkan hasil pembelajaran kepada penanggungjawab/pengelola institusi pendidikan, selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/*daring* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Guru/pendidik/tenaga pendidik tetap melaksanakan tugas kedinasan di Institusi Pendidikan dengan menerapkan Protokol Kesehatan, selama pelaksanaan pembelajaran di rumah /tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/*daring* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penanggungjawab/pengelola Institusi Pendidikan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan pembelajaran jarak jauh/*daring* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

Penjabaran lebih lanjut terkait penerapan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, ditetapkan lebih lanjut oleh masing-masing penanggungjawab/pengelola Institusi Pendidikan.

Bagian Kedua Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 12

- (1) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru kegiatan bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi ;
 - a. penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. perkantoran; dan
 - c. kegiatan usaha.
- (2) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. pemberi kerja; dan
 - b. pekerja.

Pasal 13

- (1) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait Covid-19 secara berkala dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. wajib menyusun protokol kesehatan dan menerapkan di tempat kerja;
 - c. menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan protokol kesehatan;
 - d. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan protokol kesehatan;
 - e. mewajibkan pekerja untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada tamu;
 - f. mendeteksi suhu tubuh setiap pekerja yang akan masuk kerja;
 - g. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol/*hand sanitizer*;
 - h. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada pekerja serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan Covid-19;
 - j. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di area kerja atau fasilitas umum;
 - k. pengaturan jarak di tempat kerja :
 1. jarak antar tempat duduk paling rendah 1 (satu) meter;
 2. jarak antrian tiap orang paling rendah 1 (satu) meter; dan
 3. jarak antara orang paling rendah 1 (satu) meter;
 - l. jika pengaturan jarak sebagaimana dimaksud pada huruf k menyebabkan kekurangan tempat, maka dapat dilakukan penyesuaian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;

- m. dalam hal terdapat pekerja dengan gejala ISPA, agar memeriksa di fasilitas pelayanan kesehatan dan mengisolasi diri di rumah; dan
 - n. mengutamakan pelayanan secara daring untuk pelayanan umum kepada masyarakat sesuai situasi dan kondisi.
- (2) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. wajib melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir dan/atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan/*handsanitizer* sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda/barang yang ada di fasilitas umum area tempat kerja;
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan wajib menerapkan penjagaan jarak/*physical distancing* di area kerja; dan
 - e. menjaga kebersihan lingkungan kerja.

Bagian Ketiga Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 14

- (1) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditujukan bagi :
- a. penanggungjawab rumah ibadah; dan
 - b. umat/jemaah.
- (2) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru untuk penanggungjawab rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait Covid-19 secara berkala dan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. menyusun dan memberlakukan protokol kesehatan di rumah ibadah;
 - c. melakukan pembersihan dan desinfeksi ruang ibadah secara berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan keagamaan) atau sarana yang banyak disentuh jemaah seperti pegangan pintu, pegangan tangga, *microphone* dan fasilitas umum lainnya;
 - d. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun/*handsanitizer* di lokasi yang mudah diakses oleh jemaah, seperti di pintu masuk, dekat kotak amal, dan lain lain;
 - e. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk rumah ibadah;
 - f. lantai rumah ibadah agar tidak menggunakan karpet;
 - g. melakukan pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter posisi antar umat/jemaah dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi rumah ibadah;
 - h. melakukan pengaturan jumlah umat/jemaah dalam waktu bersamaan untuk memudahkan penerapan jaga jarak;
 - i. menghimbau kepada semua umat/jemaah untuk membawa peralatan ibadah sendiri;

- j. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada umat/jamaah tentang pencegahan penularan Covid-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, dan lain sebagainya;
 - k. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan umat/jamaah agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker termasuk berpartisipasi aktif untuk saling mengingatkan;
 - l. melarang umat/jamaah yang memiliki gejala ISPA untuk masuk ke rumah ibadah;
 - m. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu lebih dari 37,3 derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk di rumah ibadah; dan
 - n. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
- (3) Seluruh kegiatan rumah ibadah tersebut dihentikan untuk sementara waktu berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas, apabila di lingkungan sekitar rumah ibadah terdapat orang terindikasi Covid-19.
- (4) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru bagi umat/jemaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
- a. menaati dan melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. pastikan dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan ibadah, apabila mengalami gejala ISPA tetap di rumah dan melakukan ibadah di rumah;
 - c. membawa semua peralatan ibadah sendiri termasuk sajadah, kitab suci dan lain sebagainya;
 - d. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat ibadah;
 - e. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/ *handsanitizer*;
 - f. hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - g. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - h. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - i. bagi umat/jamaah anak-anak, usia lanjut, dan umat/jamaah dengan memiliki penyakit komorbid dianjurkan untuk beribadah di rumah;
 - j. saling mengingatkan umat/jamaah lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter antar sesama jamaah; dan
 - k. menjaga kebersihan lingkungan rumah ibadah.
- (5) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga untuk kegiatan keagamaan di luar rumah ibadah.

Bagian Keempat Kegiatan di Tempat Fasilitas Umum

Pasal 15

- (1) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru kegiatan di tempat fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d, meliputi lokasi:
- a. taman;

- b. tempat olah raga dalam area taman;
 - c. fasilitas olah raga; dan
 - d. area publik lainnya;
- (2) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru kegiatan di tempat fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk :
- a. pengelola;
 - b. karyawan/petugas; dan
 - c. pengunjung.
- (3) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebagai berikut :
- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait Covid-19 secara berkala dan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. wajib menyusun protokol kesehatan dan menerapkan di tempat kerja;
 - c. menyediakan fasilitas/sarana untuk pelaksanaan protokol kesehatan;
 - d. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan protokol kesehatan;
 - e. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada tamu;
 - f. mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat fasilitas umum, apabila suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
 - g. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol/*hand sanitizer*;
 - h. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada pekerja/karyawan/petugas/siswa/mahasiswa serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan Covid-19;
 - j. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di area kerja atau fasilitas umum;
 - k. pengaturan jarak di tempat kerja :
 - 1. jarak antar tempat duduk paling rendah 1 (satu) meter;
 - 2. jarak antrian tiap orang paling rendah 1 (satu) meter; dan
 - 3. jarak antara orang paling rendah 1 (satu) meter;
 - l. dalam hal terdapat pekerja dengan gejala ISPA agar memeriksa di fasilitas pelayanan kesehatan dan mengisolasi diri di rumah;
- (4) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru untuk karyawan/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. menggunakan memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. melakukan cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir dan/atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan/*handsanitizer*;
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan wajib menerapkan penjagaan jarak/*physical distancing* di tempat fasilitas umum;

- e. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk di tempat fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk; dan
 - f. memantau di tempat fasilitas umum untuk memastikan tidak ada kerumunan pengunjung.
- (5) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. sebelum memasuki tempat fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir dan/atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan/*handsanitizer*;
 - d. diharapkan membawa cairan pembersih tangan/*handsanitizer* sendiri;
 - e. dilarang berkerumunan/bergerombol dan tetap menjaga jarak;
 - f. menjaga kebersihan lingkungan.

Bagian Kelima

Kegiatan di Restoran/Rumah Makan/Cafe/Warung/Usaha sejenis

Pasal 16

- (1) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru kegiatan di restoran/rumah makan/cafe/warung/usaha sejenis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e, ditujukan untuk:
- a. pemilik/pengelola;
 - b. karyawan/petugas; dan
 - c. pengunjung.
- (2) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pemilik/pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait Covid-19 secara berkala dan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. wajib menyusun dan menerapkan protokol kesehatan;
 - c. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/*handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung;
 - d. mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*;
 - e. mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja;
 - f. pastikan pekerja memahami Covid-19 dan cara pencegahannya;
 - g. melarang masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala ISPA dan memiliki riwayat kontak dengan orang terkena Covid-19;
 - h. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu lebih dari 37,3 derajat celsius tidak diperkenankan masuk;
 - i. mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan;

- j. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian;
- k. tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet, apabila menerapkan sistem prasmanan/buffet agar menempatkan petugas pelayanan pada stall yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
- l. menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk;
- m. mengupayakan pembayaran secara nontunai/*cashless* dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran. Jika harus bertransaksi dengan uang tunai, gunakan *handsanitizer* setelahnya;
- n. memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan/cafe/warung/usaha sejenis dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai;
- o. meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit 3 kali sehari) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas flush toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, rantai ruang makan, dan lain lain;
- p. menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tissue);
- q. tidak menggunakan alat makan bersama-sama dan peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
- r. menerapkan jaga jarak dengan cara seperti:
 1. mengatur jarak minimal 1 (satu) meter pada saat antri masuk rumah makan/restoran dan sejenisnya, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai, apabila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca; dan
 2. pengaturan jarak antar kursi minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik antar tamu di atas meja makan;
- s. meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara online atau *delivery service* atau *drive thru*, dan lain sebagainya;
- t. memastikan karyawan yang masuk dalam kondisi sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berlaka;
- u. pengaturan jam kerja yang tidak terlalu panjang, sehingga karyawan tidak kekurangan waktu istirahat atau kelelahan yang menyebabkan penurunan imunitas tubuh;
- v. menyediakan perlengkapan dan peralatan untuk makanan dan minuman bagi pengunjung dalam keadaan bersih dan jika memungkinkan menyediakan tisu basah sekali pakai di meja makan agar pengunjung secara mandiri membersikannya;

- w. melarang pengunjung merokok, namun jika dipandang perlu wajib menyediakan ruangan khusus bagi pengunjung yang hendak merokok;
 - x. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai dan menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran; dan
 - y. menawarkan pemberian bukti pembayaran melalui *email* atau secara *online*.
- (3) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru untuk karyawan/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala ISPA untuk tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
 - c. menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja;
 - d. hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut;
 - e. memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
 - f. menggunakan pakaian khusus saat bekerja;
 - g. *chef/juru masak/koki* memastikan masakan yang disajikan dimasak dengan sempurna dan diolah sesuai dengan standar mutu pangan dan mematuhi prosedur higienis dan sanitasi;
 - h. bagi pramusaji harus menerapkan standar penyajian yang berpedoman pada kesehatan dan keamanan pangan, serta mematuhi prosedur higienis dan sanitasi; dan
 - i. menghindari kontak langsung dengan makanan dan wajib menggunakan alat bantu dalam mengambil makanan.
- (4) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut :
- a. wajib melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. melakukan cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir dan/atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan/*handsanitizer*, sebelum masuk restoran/rumah makan/cafe/warung/usaha sejenis;
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan tetap menjaga jarak;
 - e. dapat menggunakan peralatan makan sendiri seperti sendok dan garpu;
 - f. mengutamakan pembelian dibawa pulang (*take away*);
 - g. mengoptimalkan pembayaran secara nontunai;
 - h. dilarang mengambil makanan sendiri;
 - i. dilarang merokok di dalam restoran/rumah makan/cafe/warung/usaha sejenis kecuali pada ruang yang dipersiapkan khusus untuk merokok;
 - j. menjaga kebersihan lingkungan area restoran/rumah makan/cafe/warung/usaha sejenis.

Bagian Keenam
Kegiatan di Toko, Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

Pasal 17

- (1) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru kegiatan di Toko, Swalayan dan Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, ditujukan untuk :
 - a. pengelola gedung;
 - b. pemilik gerai/stan;
 - c. karyawan/petugas; dan
 - d. pembeli/pengunjung.
- (2) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pengelola gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
 - a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait Covid-19 secara berkala dan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. wajib menyusun dan menerapkan protokol kesehatan;
 - c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan *handsanitizer* yang memadai dan mudah diakses di pintu masuk dan lokasi lainnya yang strategis;
 - d. menjaga kualitas udara di toko, swalayan dan pusat perbelanjaan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari;
 - e. menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan cara seperti :
 1. membatasi jumlah pengunjung yang masuk;
 2. membatasi jumlah pedagang yang beroperasi;
 3. mengatur kembali jam operasional;
 4. mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda dilantai minimal 1 (satu) meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);
 5. mengatur jarak etalase;
 6. mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
 7. pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter; dan
 8. pengaturan jalur naik dan turun pada tangga.
 - f. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk pusat perbelanjaan, jika ditemukan karyawan/petugas dan pembeli/pengunjung dengan suhu lebih dari 37,3 derajat celsius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk;
 - g. pekerja atau pengunjung yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk;
 - h. memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala ISPA atau riwayat kontak dengan orang terkena Covid-19;
 - i. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya;
 - j. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pekerja, pedagang, atau pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan di toko, swalayan dan pusat perbelanjaan dengan memperhatikan protokol kesehatan;

- k. melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja dan pengunjung tentang pencegahan penularan Covid-19 yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, banner, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya; dan
 - l. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai dan menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.
- (3) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pemilik gerai/ stan dan karyawan/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja, jika mengalami gejala ISPA untuk tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
 - c. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/ *handsanitizer*;
 - d. melakukan pembersihan dan disinfeksi di toko/gerai masing-masing sebelum dan sesudah beroperasi;
 - e. menyediakan *handsanitizer* di masing-masing toko/gerai;
 - f. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya pembatas/partisi di meja *counter*/kasir (seperti *flexy glass*/mika/plastik);
 - g. berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - h. jika kondisi padat tambahan penggunaan pelindung wajah/*faceshield* bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan; dan
 - i. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai dan menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.
- (4) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pengunjung/pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala ISPA untuk tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - c. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di toko, swalayan dan pusat perbelanjaan;
 - d. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/ *handsanitizer*;
 - e. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - f. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
 - g. jika toko, swalayan dan pusat perbelanjaan dalam kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak, maka penggunaan pelindung wajah/*faceshield* yang digunakan bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan; dan

- h. menjaga kebersihan lingkungan di area toko, swalayan dan pusat perbelanjaan.

Bagian Ketujuh
Kegiatan di Pasar Rakyat/Tradisional

Pasal 18

- (1) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru kegiatan di pasar rakyat/tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g, ditujukan untuk:
 - a. pengelola
 - b. pedagang/pemilik kios/lapak/stan; dan
 - c. pembeli/pengunjung;
- (2) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
 - a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait Covid-19 secara berkala dan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. mengatur pedagang yang dapat beroperasi mengikuti protokol kesehatan;
 - c. menerapkan jaga jarak di area pasar dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar, dan lain sebagainya;
 - d. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung;
 - e. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
 - f. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pasar;
 - g. menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga pasar yang mengalami gangguan kesehatan di pasar;
 - h. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja yang ada di Pasar (karyawan pengelola pasar, pedagang, petugas keamanan, tukang parkir) tentang pencegahan penularan Covid-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, dan lain sebagainya;
 - i. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi pasar;
 - j. pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pasar bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala ISPA;
 - k. menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran;
 - l. jika pada area layanan pasar ditemukan kasus terkonfirmasi positif Covid-19, maka pengelola wajib menutup stan/lapak/kios paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Kabupaten; dan
 - m. menjaga kebersihan area pasar.
- (3) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pedagang/pemilik kios/lapak/stan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar, jika mengalami gejala ISPA untuk tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - c. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*;
 - d. melakukan pembersihan area dagang masing-masing sebelum dan sesudah berdagang (termasuk meja dagang, pintu/*rolling door* kios, etalase dan peralatan dagang lainnya);
 - e. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain lain;
 - f. pedagang, petugas keamanan, dan tukang parkir, harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - g. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah/*faceshield* bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan; dan
 - h. menjaga kebersihan pasar.
- (4) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pembeli/pengunjung kios/stan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala ISPA untuk tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar;
 - d. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*;
 - e. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - f. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
 - g. jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam pasar, namun apabila terpaksa tambahan penggunaan pelindung wajah/*faceshield* bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan; dan
 - h. menjaga kebersihan pasar.

Bagian Kedelapan Kegiatan di Perhotelan

Pasal 19

- (1) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru kegiatan di perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, sebagai berikut:
 - a. pengelola hotel;
 - b. karyawan/petugas; dan
 - c. pengunjung/penghuni/tamu.
- (2) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pengelola hotel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait Covid-19 secara berkala dan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. wajib menyusun dan menerapkan protokol kesehatan;
 - c. memastikan seluruh pekerja hotel memahami tentang pencegahan penularan Covid-19;
 - d. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
 - e. menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk, *lobby*, meja resepsionis, dan area publik lainnya;
 - f. menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari;
 - g. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
 - h. melarang masuk bagi karyawan yang memiliki gejala ISPA dan menyarankan untuk memeriksa di fasilitas pelayanan kesehatan dan mengisolasi diri di rumah;
 - i. meningkatkan frekuensi pembersihan kamar, ruang makan, ruang pertemuan, kolam renang atau fasilitas umum lainnya di hotel;
 - j. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai dan menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran;
 - k. menawarkan bukti pembayaran melalui *email*/secara *online*; dan
 - l. fasilitas/pelayanan lainnya di hotel yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak agar tidak dioperasikan dahulu.
- (3) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru untuk karyawan/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja, jika mengalami gejala ISPA untuk tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
 - c. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*;
 - d. menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung/tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar;
 - e. berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter; dan
 - f. berkeling di area hotel untuk memastikan tidak ada kerumunan pengunjung/penghuni.
- (4) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pengunjung/penghuni/tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan;

- b. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala ISPA untuk tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- c. selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area publik;
- d. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*;
- e. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- f. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
- g. membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah;
- h. mengoptimalkan transaksi secara online; dan
- i. menjaga kebersihan lingkungan area hotel.

Bagian Kesembilan
Kegiatan di Tempat Konstruksi

Pasal 20

- (1) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru kegiatan di Tempat Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf i, ditujukan untuk :
 - a. penanggungjawab; dan
 - b. pekerja.
- (2) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru untuk penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait Covid-19 secara berkala dan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. wajib menyusun dan menerapkan protokol kesehatan;
 - c. menyediakan sarana untuk pelaksanaan protokol kesehatan;
 - d. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan protokol kesehatan;
 - e. mewajibkan karyawan/petugas/untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. mewajibkan karyawan/petugas/pekerja untuk mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol/*handsanitizer*;
 - g. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak di tempat konstruksi;
 - h. mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas/pekerja, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celcius tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan masuk wilayah kerja;
 - i. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol/*handsanitizer*;
 - j. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - k. membatasi aktifitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan dalam kawasan proyek;

- l. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan Covid-19;
 - m. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 - n. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.
- (3) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - c. wajib mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir dan/atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan/*handsanitizer*;
 - d. melakukan pengecekan suhu badan paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada saat sebelum, selama dan setelah bekerja;
 - e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak di area kerja dan menjaga kebersihan area kerja.

Bagian Kesepuluh
Kegiatan di Pabrik/Industri/Bengkel

Pasal 21

- (1) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru kegiatan di Pabrik/Industri/Bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j, ditujukan untuk :
 - a. penanggungjawab; dan
 - b. pekerja.
- (2) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru untuk penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait Covid-19 secara berkala dan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. wajib menyusun dan menerapkan protokol kesehatan;
 - c. menyediakan sarana untuk pelaksanaan protokol kesehatan;
 - d. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan protokol kesehatan;
 - e. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. mewajibkan karyawan/petugas/pekerja untuk mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol/*handsanitizer*;
 - g. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak di tempat pabrik/industri/bengkel;
 - h. mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas/pekerja, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan masuk wilayah kerja;

- i. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol/*handsanitizer*;
 - j. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - k. membatasi aktifitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di tempat pabrik/industri/bengkel;
 - l. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan Covid-19;
 - m. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai; dan
 - n. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di pabrik/industri/bengkel secara berkala.
- (3) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - c. wajib mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir dan/atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan/*handsanitizer*;
 - d. melakukan pengecekan suhu badan paling sedikit 3 (tiga) kali sehari pada saat sebelum, selama dan setelah bekerja;
 - e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak di area kerja;
 - f. menjaga kebersihan lingkungan area pabrik/industri/bengkel.

Bagian Kesebelas
Kegiatan di Tempat Hiburan

Pasal 22

- (1) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru kegiatan di tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k, meliputi lokasi :
 - a. destinasi pariwisata;
 - b. arena permainan;
 - c. karaoke/bar/diskotik; dan
 - d. salon (jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya).
- (2) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru kegiatan di tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk :
 - a. pengelola;
 - b. karyawan/petugas; dan
 - c. pengunjung.
- (3) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
 - a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait Covid-19 secara berkala dan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan

- dan peralatan penyelenggaraan kegiatan destinasi wisata, dan fasilitas umum lainnya;
- c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung;
 - d. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung;
 - e. memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun/*handsanitizer*, serta memiliki ketersediaan air yang cukup;
 - f. memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak minimal 1 (satu) meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi;
 - g. Memastikan pekerja/pemandu wisata memahami perlindungan diri dari penularan Covid-19 dengan PHBS;
 - h. pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi destinasi pariwisata bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala ISPA;
 - i. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu lebih dari 37,3 derajat celsius (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk;
 - j. mewajibkan pekerja/pemandu wisata dan pengunjung menggunakan masker, jika tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk lokasi daya tarik wisata;
 - k. memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja/SDM pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
 - l. terapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan cara, seperti :
 - 1. pembatasan jumlah pengunjung yang masuk;
 - 2. pengaturan kembali jam operasional;
 - 3. mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda dilantai minimal 1 (satu) meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);
 - 4. mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
 - 5. pengaturan alur pengunjung di area destinasi pariwisata; dan
 - 6. menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) dimeja atau *counter* sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja/SDM pariwisata (loket pembelian tiket, *customer service*, dan lain-lain);
 - m. mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama);
 - n. jika memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit;
 - o. Jika ditemukan pekerja/pemandu wisata dan pengunjung, setelah dilakukan pengukuran suhu tubuhnya lebih dari 37,3 derajat celsius dan memiliki gejala ISPA diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - p. lokasi destinasi pariwisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/benda-benda secara bersama/bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu;

- q. mewajibkan semua pekerja mengenakan alat pelindung diri terutama masker, pelindung wajah/*faceshield* atau pelindung mata/*eye protection* dan celemek selama bekerja;
 - r. menyediakan peralatan yang akan digunakan oleh pelanggan agar tidak ada peralatan yang digunakan secara bersama pada para pelanggan seperti handuk, celemek, alat potong rambut, dan lain sebagainya. Peralatan dan bahan dapat dicuci dengan detergen atau disterilkan dengan disinfektan terlebih dahulu;
 - s. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai dan menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran; dan
 - t. menjaga kebersihan lingkungan di area destinasi pariwisata, arena permainan, tempat karaoke/bar/diskotik dan salon (jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya).
- (4) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru untuk karyawan/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi daya tarik wisata, jika mengalami gejala ISPA untuk tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja;
 - c. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*;
 - d. semua pekerja (pedagang, petugas keamanan, tukang parkir dan lain lain) harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1(satu) meter; dan
 - e. menjaga kebersihan lingkungan di area destinasi pariwisata, arena permainan, tempat karaoke/bar/diskotik dan salon (jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya).
- (5) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi destinasi wisata, arena permainan, tempat karaoke/bar/diskotik dan salon (jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya), jika mengalami gejala ISPA untuk tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - c. selalu menggunakan masker selama berada di lokasi destinasi wisata, arena permainan, tempat karaoke/bar/diskotik dan salon (jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya);
 - d. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*;
 - e. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - f. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter; dan
 - g. menjaga kebersihan lingkungan di area destinasi wisata, arena permainan, tempat karaoke/bar/diskotik dan salon (jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya).

Bagian Keduabelas
Kegiatan di Tempat Olahraga

Pasal 23

- (1) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru kegiatan di tempat olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf 1, ditujukan untuk:
 - a. pengelola;
 - b. karyawan/petugas (instruktur); dan
 - c. pengunjung.
- (2) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait Covid-19 secara berkala dan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. wajib menyusun dan menerapkan protokol kesehatan;
 - c. menyediakan informasi tentang Covid-19 dan upaya pencegahannya di tempat olahraga;
 - d. menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun/*handsanitizer* pada pintu masuk, ruang administrasi/pendaftaran, ruang latihan, dan ruang ganti;
 - e. melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu lebih dari 37,3 derajat celsius tidak diijinkan masuk ke tempat olahraga;
 - f. membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi anggota, serta membuat penandaan jarak minimal 1 (satu) meter;
 - g. membatasi kapasitas anggota yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak;
 - h. melakukan pembersihan dan desinfeksi ruangan dan permukaan benda yang sering disentuh secara berkala paling sedikit tiga kali sehari;
 - i. mewajibkan anggota untuk membawa handuk, matras, dan alat pribadi lainnya sendiri;
 - j. mewajibkan semua anggota dan pekerja menggunakan masker di lingkungan pusat kebugaran dan sebaiknya mengganti masker yang dipakai dari luar; dan
 - k. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai dan menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.
- (3) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru untuk karyawan/petugas (instruktur) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
 - a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat, jika mengalami gejala ISPA untuk tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
 - c. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker dan jika diperlukan dapat digunakan tambahan pelindung mata/*eye protection* atau pelindung wajah/*faceshield*, menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh areawajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*;

- d. melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja;
 - e. karyawan/petugas (instruktur) harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan anggota untuk menggunakan masker; dan
 - f. menjaga kebersihan area tempat olahraga.
- (4) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala ISPA lakukan olahraga di rumah;
 - c. disarankan mandi terlebih dahulu sebelum berlatih di tempat olahraga;
 - d. tidak melakukan olahraga kontak, yaitu olahraga yang bersentuhan langsung dengan orang lain;
 - e. wajib menggunakan masker di area tempat olahraga;
 - f. disarankan melakukan latihan intensitas sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
 - g. masker dapat dilepas saat melakukan latihan intensitas berat dengan memperhatikan jarak antar anggota dan dikenakan kembali ketika selesai berlatih;
 - h. mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer* sebelum dan setelah selesai berolahraga;
 - i. apabila menggunakan alat olahraga, tidak digunakan secara bersama dan bersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan;
 - j. tidak memaksakan diri untuk berolahraga apabila merasa kurang sehat; dan
 - k. menjaga kebersihan area tempat olahraga.
- (5) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru bagi masyarakat yang berolahraga dilakukan secara individu di luar rumah, meliputi :
- a. memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala ISPA untuk tetap tinggal di rumah dan olahraga dilakukan di dalam rumah;
 - b. menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
 - c. masker harus selalu dipakai selama melakukan kegiatan olahraga diluar rumah. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
 - d. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga;
 - e. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut;
 - f. memperhatikan jaga jarak :
 1. olahraga yang dilakukan tanpa berpindah tempat atau olahraga yang dilakukan dengan posisi sejajar minimal 2 (dua) meter dengan orang lain;
 2. jalan kaki dengan jarak \pm 5 meter dengan orang di depannya;
 3. berlari dengan jarak \pm 10 meter dengan orang di depannya; dan
 4. bersepeda dengan jarak \pm 20 meter dengan orang di depannya.

Bagian Ketigabelas
Kegiatan Politik, Sosial dan Budaya

Pasal 24

- (1) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru kegiatan Politik, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m, ditujukan untuk kegiatan politik, sosial dan budaya yang menyebabkan kerumunan orang di area terbuka dilaksanakan sesuai protokol kesehatan.
- (2) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru kegiatan Politik, Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan dan pertemuan dalam ruangan/gedung, meliputi :
 - a. politik;
 - b. kesenian;
 - c. akademik; dan
 - d. budaya.
- (3) Kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan dan pertemuan di bidang budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, antara lain :
 - a. pesta/hajatan; dan
 - b. pemakaman non Covid-19.
- (4) Kegiatan pesta/hajatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan yang dilaksanakan sesuai kearifan lokal budaya setempat, antara lain acara *kumpul kope*, *wu'at wa'i*, *kelas*, *acara pinangan (masuk minta)* dan acara budaya lainnya wajib menaati Protokol Kesehatan.
- (5) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditujukan untuk :
 - a. penyelenggara acara; dan
 - b. pengunjung/undangan.
- (6) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, sebagai berikut :
 - a. menyiapkan sarana dan prasarana kesehatan berupa tempat cuci tangan atau cairan pembersih tangan (*hand sanitaizer*);
 - b. mewajibkan seluruh pengunjung/undangan untuk mencuci tangan atau menggunakan cairan pembersih tangan (*hand sanitaizer*);
 - c. wajib menggunakan alat pelindung diri berupa masker;
 - d. membatasi interaksi fisik (*physical distancing*).
- (7) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, sebagai berikut :
 - a. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. sebelum memasuki tempat acara diwajibkan mencuci tangan atau menggunakan cairan pembersih tangan (*hand sanitaizer*);
 - c. tetap menjaga jarak (*physical distancing*);
 - d. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum mengikuti acara, jika mengalami gejala ISPA untuk tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.

Pasal 25

- (1) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (2), ditujukan untuk:
 - a. pengelola gedung;
 - b. penyewa gedung; dan
 - c. pengunjung/penonton.
- (2) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pengelola gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait Covid-19 secara berkala dan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. wajib menyusun dan menerapkan protokol kesehatan;
 - c. menyediakan sarana untuk pelaksanaan protokol kesehatan;
 - d. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan protokol kesehatan;
 - e. mewajibkan karyawan/petugas/pengunjung untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - f. mewajibkan karyawan/petugas/pengunjung/penghuni untuk mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol/*handsanitizer*;
 - g. mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas/pengunjung yang akan masuk ke tempat kegiatan sosial budaya, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - h. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol/*handsanitizer*;
 - i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan Covid-19;
 - j. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai dan menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran; dan
 - k. menawarkan bukti pembayaran melalui email/secara online.
- (3) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru untuk penyewa gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
 - a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - c. wajib mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir dan/atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan/*handsanitizer*;
 - d. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk ke tempat kegiatan sosial budaya jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;

- (4) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pengunjung/penonton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan
 - b. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. sebelum memasuki tempat kegiatan sosial budaya diwajibkan mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol/*handsanitizer*;
 - d. dilarang berkerumunan/bergerombol dan tetap menjaga jarak;
 - e. saling menjaga kebersihan lingkungan.

Pasal 26

- (1) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru kegiatan di area non Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b, ditujukan untuk:
- a. pengelola;
 - b. karyawan/petugas; dan
 - c. pengunjung/peziarah;
- (2) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait Covid-19 secara berkala dan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. wajib menyusun dan menerapkan protokol kesehatan;
 - c. menyediakan sarana untuk pelaksanaan protokol kesehatan;
 - d. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan protokol kesehatan;
 - e. mewajibkan karyawan/petugas/pengunjung untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - f. mewajibkan karyawan/petugas/pengunjung untuk mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol/*handsanitizer*;
 - g. mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas/pengunjung yang akan masuk ke tempat ziarah, jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - h. menyediakan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol/*handsanitizer*; dan
 - i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan Covid-19.
- (3) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru untuk karyawan/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;

- c. wajib mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir dan/atau membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan/*handsanitizer*;
 - d. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk ke tempat kegiatan sosial budaya jika suhu tubuh terdeteksi lebih dari 37,3 derajat celsius tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
- (4) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pengunjung/peziarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan
 - b. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. sebelum memasuki tempat kegiatan sosial budaya diwajibkan mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol/*handsanitizer*;
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan tetap menjaga jarak;
 - e. saling menjaga kebersihan lingkungan.

Bagian Keempat belas
Kegiatan Menggunakan Moda Transportasi

Pasal 27

- (1) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru kegiatan menggunakan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf n, meliputi moda transportasi angkutan darat.
- (2) Angkutan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. kendaraan roda 4 (empat) atau lebih; dan
 - b. kendaraan roda 2 (dua);
- (3) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru kegiatan menggunakan moda transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditujukan untuk :
 - a. pengelola/operator/pemilik, meliputi :
 - 1. angkutan roda 4 (empat) atau lebih; dan
 - 2. angkutan roda 2 (dua).
 - b. pengemudi dan kondektur kendaraan roda 4 (empat) atau lebih;
 - c. pengemudi kendaraan roda 2 (dua);
 - d. penumpang kendaraan roda 4 (empat); dan
 - e. penumpang kendaraan roda 2 (dua).
- (4) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pengelola/operator/pemilik, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sebagai berikut:
 - a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait Covid-19 secara berkala dan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. wajib menyusun dan menerapkan protokol kesehatan;
 - c. melarang pengemudi dan kondektur yang ditemukan suhu tubuhnya di atas lebih dari 37,3 derajat celsius dan/atau sedang mengalami gejala ISPA untuk bekerja;
 - d. mewajibkan semua pengemudi/kondektur/pengguna (penumpang) moda transportasi menggunakan masker selama berada di moda transportasi;

- e. memastikan semua pengemudi dan kondektur di moda transportasi tersebut tidak memiliki gejala ISPA;
 - f. memastikan semua pengemudi dan kondektur di moda transportasi menggunakan alat pelindung diri yang sesuai;
 - g. memastikan penerapan jaga jarak dengan cara, seperti :
 1. pengaturan/pembatasan jumlah penumpang;
 2. pada pintu masuk, beri penanda agar penumpang tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian minimal 1 (satu) meter;
 3. mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang;
 4. jika memungkinkan pemesanan tiket dan check in dilakukan secara *online*; dan
 5. jika penerapan jaga jarak tidak dapat diterapkan dapat dilakukan rekayasa administrasi atau teknis lainnya seperti pemasangan pembatas/tabir kaca bagi pekerja di moda transportasi, menggunakan tambahan pelindung wajah/*faceshield*, pengaturan jumlah penumpang dan lain lain;
 - h. dianjurkan untuk tidak melakukan pembayaran secara tunai. Jika harus menggunakan pembayaran tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer* sesudahnya;
 - i. lakukan pemantauan kesehatan kepada pengemudi dan kondektur moda transportasi secara berkala;
 - j. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 kepada penumpang melalui media seperti stiker yang memuat informasi pencegahan Covid-19;
 - k. pengemudi wajib melaporkan dan mengantarkan penumpang tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat, apabila dalam pelayanan angkutan ditemukan kasus terkonfirmasi Covid-19; dan
 - l. melakukan penyemprotan desinfektan kendaraan secara rutin.
- (5) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru untuk pengemudi dan kondektur kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan pengemudi kendaraan roda 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, sebagai berikut :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum mengemudi kendaraan, jika mengalami gejala ISPA untuk tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - b. selalu menggunakan masker dan membawa persediaan masker cadangan, menjaga jarak dengan penumpang/orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*;
 - c. lakukan pembersihan dan disinfeksi moda transportasi sebelum dan sesudah bekerja terutama bagian yang banyak disentuh penumpang;
 - d. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik/mika) dan lain lain; dan
 - e. pengemudi dan kondektur kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan pengemudi kendaraan roda 2 (dua) selalu berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak.

- (6) Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru untuk penumpang kendaraan roda 4 (empat) dan penumpang kendaraan roda 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e, sebagai berikut :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, apabila mengalami gejala ISPA untuk tetap di rumah, apabila benar-benar memerlukan transportasi umum, disarankan menggunakan kendaraan yang berpenumpang terbatas seperti taksi, ojek dengan memberikan informasi kepada sopir terlebih dahulu untuk dilakukan upaya pencegahan penularan;
 - b. wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di moda transportasi;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/*handsanitizer*;
 - d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut;
 - e. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
 - f. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah/*face shield* bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

Pasal 28

Prosedur perjalanan keluar masuk dari dan ke dalam Daerah melalui bandar udara, pelabuhan laut dan Pos Lintas Batas Negara mengacu pada Protokol Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengendalian dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melibatkan unsur :
 - a. TNI/POLRI;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh agama; dan
 - e. komponen terkait lainnya.
- (3) Kegiatan pengendalian dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. mensosialisasikan pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru pada masyarakat;
 - b. memfasilitasi Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru; dan
 - c. mengawal pelaksanaan Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintahan yang meliputi:
 1. penyitaan Kartu Tanda Penduduk;
 2. pembubaran kerumunan;
 3. penutupan sementara;
 4. pencabutan izin;
 5. tindakan lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran.

Pasal 32

Menugaskan TNI, POLRI dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Manggarai untuk melaksanakan kaidah-kaidah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) huruf c.

BAB VII
SUMBER PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 20 Juli 2020

BUPATI MANGGARAI,

TTD

DENO KAMELUS

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 20 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,

TTD

JAHANG FANSI ALDUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2020 NOMOR 35.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Harum Sibirianus, SH

Pembina Tingkat I

Nip. 19631104 199302 1 002

